



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/PdtG/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAH11M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pekerja
tambang batubara, bertempat kediaman di Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan pihak-pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdahr di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 12 Juni 2012 di bawah Register perkara Nomor 0559/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenran Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 052/01/III/2011, tertanggal 01 Maret 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pallime selama kurang lebih 10 hari namun belum dikaruniai anak;;

Hal. 1 dari 8 Put No. 559 /PdtG/2012 /PA.Wtp.

- 3 **Bafawa kcanfcim lumah** tangga Penggugat dengan Tergugat semula beijals
baik, tetapi sejak tanggai 28 Pehruii 2011 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk mencari keija di Kalimantan, namun selama di Kalimantan tergugat tidak pernah pulang dan bahkan teriah menikah dengan perempuan lain, dan terakhir tergugat mengirimkan pesan berupa SMS kepada penggugat agar penggugat mencari laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak bersedia hidup rukun kembali bersama Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili pericara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenran Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam dañar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidai^an, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk mempericuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenran Kabupaten Bone Nomor: 052/01/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Hal. 2 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengsyukan saksi-saksi

- 1 saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar

penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Pallime.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat pergi merantau di Tarakan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga sudah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat tetapi tergugat sudah ingin bercerai.

2 saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone..

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pallime selama 11 hari dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat telah pergi merantau ke Tarakan namun sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukim dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat didalamnya beritanya persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat telah terjadi ketidakharmonisan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa jaminan nafkah, hal tersebut sesuai dengan pasal; 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Hal. 4 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam tangga atau tidak?.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hardiana binti Hasan sebagai kakak ipar penggugat Penggugat dan saksi Ita Sasmita binti Harisah sebagai keponakan penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.



Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun, tetapi sejak tanggal 28 Januari 2011 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat pergi merantau ke Parakan namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ... selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat tidak ingin lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi sejak tanggal 28 Pebruari 2011 mulai sering teijadi perselisihan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah beijalan lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila teijadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Menimbang, **bahwa** bodasaikan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapaf bah^ keadaan nimah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil



idamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali
 um sebuah rumah tangga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian

diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim mtdslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak
 menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"*.

- 2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)
 menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan
 hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
 Pemerintah Nomor 9 Tahim 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Maumbang, bahwa berdasakaaii pertimbangan-pertimbangan tersebut
 gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
 tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan
 putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, setelah putusan ini
 berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas
 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- imdangan lainnya yang berkaitan
 dengan perkara ini.


MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan
 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenran Kabupaten Bone paling lambat 30 hari
 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap imtuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperiiitungkan sejumlah Rp.
 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012
 M. bertepatan tanggal 9 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
 pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Drs. Muhlis, S.H.

MTTERAI
TTMBEL
Ketua Majelis

Drs. Alimuiddin Rahim, S.H, M.H.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 559 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Hakim Anggota n

Drs. Umar D

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan | : Rp.380.000,- |
| 4 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

:Rp. 471.000,-

Panitera Pengganti

AJ«

Muh. Rais Nairn, SH,S.Ag

N V'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)